



PERAN NEGARA DALAM KODIFIKASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Isman Nuddin Ritonga^{1*}, Sukiati², Iwan³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Penulis Korespondensi: isman0221253027@uinsu.ac.id^{1}, sukiatisugiono@uinsu.ac.id²,
iwan@uinsu.ac.id³

Abstract. *Codification of Islamic family law is an important part of the state's efforts to systematically regulate the lives of Muslim communities through positive legal instruments. Indonesia and Malaysia, as predominantly Muslim countries, have different approaches to codifying Islamic family law. Indonesia uses a national approach through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), while Malaysia implements a state-based legislative system through the Islamic Family Law Enactment. This study aims to analyze the role of the state in the process of codifying Islamic family law in both countries, examine the substance of the applicable regulations, and compare their advantages and disadvantages. The research method used is a normative juridical approach with case studies of court decisions regarding marriage dispensations and polygamy. The results show that Indonesia has a more integrated national system but faces implementation challenges, while Malaysia has a stricter oversight mechanism for family practices such as polygamy, but its regulations are not completely uniform across states. In general, both systems have their respective advantages and disadvantages in protecting the rights of Muslim families and maintaining legal order.*

Keywords: *codification of Islamic law, Islamic family law, marriage dispensation, polygamy, comparative law*

Abstrak. Kodifikasi hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dari upaya negara dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim secara sistematis melalui perangkat hukum positif. Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengkodifikasi hukum keluarga Islam. Indonesia menggunakan pendekatan nasional melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan Malaysia menerapkan sistem legislatif berbasis negara bagian melalui Islamic Family Law Enactment. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran negara dalam proses kodifikasi hukum keluarga Islam di kedua negara, menelaah substansi regulasi yang berlaku, serta membandingkan kelebihan dan kekurangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus terhadap putusan pengadilan mengenai dispensasi kawin dan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem yang lebih terintegrasi secara nasional namun menghadapi tantangan implementasi, sedangkan Malaysia memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik keluarga seperti poligami, tetapi regulasinya tidak sepenuhnya seragam antar negara bagian. Secara umum, kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam upaya melindungi hak keluarga Muslim dan menjaga ketertiban hukum.

Kata kunci: kodifikasi hukum Islam, hukum keluarga Islam, dispensasi kawin, poligami, perbandingan hukum.

LATAR BELAKANG

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum Islam yang paling awal mengalami proses kodifikasi dalam sistem hukum modern. Kodifikasi tersebut dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum serta menyelaraskan norma-norma syariat dengan sistem hukum negara modern.

Dalam banyak negara Muslim, hukum keluarga menjadi bidang hukum yang pertama kali diformalkan dalam peraturan perundang-undangan karena berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Proses kodifikasi ini juga merupakan bagian dari upaya modernisasi hukum Islam agar dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum negara (Mahmood, 1987).

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang memiliki tradisi hukum Islam yang kuat. Kedua negara tersebut sama-sama mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga (Hooker, 1984).

Di Indonesia, pengaturan hukum keluarga Islam terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Harahap, 2015). Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara di pengadilan agama (Abdurrahman, 2010).

Sementara itu di Malaysia, hukum keluarga Islam diatur melalui berbagai peraturan yang dikenal sebagai **Islamic Family Law Enactment** yang berlaku di masing-masing negara bagian. Sistem ini mencerminkan struktur federal Malaysia yang memberikan kewenangan kepada negara bagian dalam mengatur hukum Islam (Ibrahim, 2000).

Peran negara dalam kodifikasi hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui lembaga peradilan (Mudzhar, 2012). Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik perkawinan, perceraian, poligami, dan hak asuh anak dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anggota keluarga.

Salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam adalah praktik dispensasi kawin dan poligami. Kedua isu ini sering menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga (Zam Zami & Bahtiar, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap regulasi dan praktik hukum di kedua negara menjadi penting untuk memahami efektivitas sistem hukum keluarga Islam yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*) dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma tertulis untuk menelaah asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum (*comparative law*) terkait regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia (Ali, 2006; Harahap et al., 2025). Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* beserta Enakmen terkait di Malaysia, serta sampel putusan pengadilan mengenai dispensasi kawin dan izin poligami. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Ibrahim, 2006; Mudzhar, 2012).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis dokumen hukum tertulis secara mendalam (Bisri, 2003). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-komparatif melalui perbandingan teks hukum substantif serta *ratio decidendi* dari putusan peradilan di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia. Proses penalaran ini dilakukan secara konsisten guna menarik kesimpulan logis dan deduktif mengenai peran negara dalam sistem hukum keluarga Islam di kedua negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Negara dalam Proses Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia

Peran negara dalam kodifikasi hukum keluarga Islam merupakan aspek penting dalam transformasi hukum Islam di era modern. Kodifikasi didefinisikan sebagai upaya pengumpulan, penyusunan, dan penetapan norma-norma syariat yang sebelumnya tersebar di berbagai kitab fikih klasik ke dalam suatu sistem hukum tertulis yang disahkan secara resmi oleh otoritas negara (Mudzhar, 2012). Hal ini krusial dalam struktur negara modern demi menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), keseragaman penerapan (*legal uniformity*), serta perlindungan hak perdata warga negara (Mahmood, 1987).

Di Indonesia, peran negara dalam legislasi hukum keluarga bersifat kompromistis dan unifikatif nasional (Azhari, 2020). Tonggak utama unifikasi ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengintegrasikan aspek hukum agama sebagai syarat keabsahan perkawinan dan aspek administrasi melalui pencatatan negara (Harahap, 2015; Nuruddin & Tarigan, 2016). Negara juga memperkuat kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, guna memastikan eksistensi forum yudisial resmi bagi umat Islam (Bisri, 2003; Manan, 2008).

Sebagai pelengkap substantif, negara menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memuat Buku I (Perkawinan), Buku II (Kewarisan), dan Buku III (Perwakafan) (Abdurrahman, 2010). KHI berfungsi sebagai pedoman standar bagi hakim untuk memutus perkara perdata Islam secara seragam guna menghindari disparitas putusan yang ekstrem akibat keberagaman referensi kitab fikih klasik terdahulu (Arifin, 2010; Feener & Cammack, 2012).

Berbeda dengan sistem unifikasi di Indonesia, Malaysia menerapkan sistem kodifikasi desentralistik berbasis federalisme (Ibrahim, 2006). Konstitusi Malaysia memberikan otonomi penuh kepada setiap negara bagian (*state/negeri*) untuk mengatur urusan agama Islam, termasuk hukum keluarga dan pembentukan Mahkamah Syariah (Yaacob, 1998). Manifestasi peran negara tercermin melalui pembentukan *Islamic Family Law Enactment* di masing-masing negeri, seperti *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* yang berlaku di Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan (Ibrahim, 2000). Yurisdiksi Mahkamah Syariah diperkuat oleh undang-undang federal untuk mengadili perkara keluarga Islam secara eksklusif bagi umat Muslim (Shuaib, 2003).

Secara komparatif, kedua negara menunjukkan pendekatan yang berbeda: Indonesia condong pada pendekatan kodifikasi hukum nasional yang seragam, sementara Malaysia menerapkan pendekatan desentralisasi regulasi (Joni, 2024). Sistem Indonesia diuntungkan oleh kepastian hukum yang merata secara nasional (Otto, 2013), sedangkan kelebihan sistem Malaysia terletak pada fleksibilitas penyesuaian aturan terhadap karakteristik adat dan sosial-budaya lokal di setiap negara bagian (Peletz, 2014). Meskipun demikian, kedua negara merepresentasikan posisi aktif negara modern dalam mengubah hukum normatif berbasis keagamaan menjadi hukum positif yang mengikat (Roff, 1990).

B. Substansi Pengaturan Hukum Keluarga Islam dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia

Meskipun bersumber pada rumpun hukum Islam yang sama, substansi hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan sosiologis-prosedural dalam kodifikasinya (Hooker, 2019). Secara filosofis, dasar pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di kedua yurisdiksi mengacu pada doktrin Al-Qur'an (seperti Q.S. Ar-Rum: 21) dan hadis, namun instrumen hukum positifnya melahirkan karakteristik administratif yang berbeda (Azhari, 2020).

Di Indonesia, substansi hukum utama didistribusikan melalui UU Perkawinan dan KHI. UU No. 1 Tahun 1974 menekankan asas monogami dan membatasi ruang poligami melalui persyaratan kumulatif perizinan pengadilan (Nurhaliza & Fauzi, 2023). Dinamika perlindungan anak diperkuat secara progresif melalui amandemen UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita (Harahap et al., 2025).

Selain itu, KHI secara mendalam mengkodifikasi rukun nikah, kedudukan wali, hak-kewajiban suami-istri, serta tata cara pembatalan pernikahan dan perceraian yang wajib dilaksanakan di muka sidang Pengadilan Agama demi menekan perceraian sepihak (Manan, 2008).

Di Malaysia, substansi pengaturan hukum keluarga Islam diatur secara lebih spesifik, rigid, dan ketat di dalam teks perundang-undangan (*statutory law*). Meskipun ada variasi antar-negeri, sebagian besar mengadopsi model *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* (Ibrahim, 2000).

Ketentuan substansial di Malaysia mencakup kewajiban registrasi perkawinan yang ketat pada otoritas agama negeri, mekanisme kontrol finansial dan hak keperdataan perempuan pasca-perceraian (seperti nafkah iddah, mut'ah, dan harta sepencarian), serta prosedur ketat dalam pengajuan permohonan poligami di Mahkamah Syariah (Ibrahim, 2006; Zuhdi, 2017).

Tabel berikut menyajikan ringkasan perbandingan substansi hukum keluarga Islam antara Indonesia dan Malaysia:

Tabel 1. Ringkasan Substansi HKI antara Indonesia dan Malaysia

Komponen Substansi	Kodifikasi Hukum Indonesia	Kodifikasi Hukum Malaysia
Landasan Regulasi	Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Diatur melalui <i>Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984</i> dan berbagai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang berlaku di masing-masing negeri.
Karakter Keberlakuan Hukum	Menerapkan sistem unifikasi hukum yang berlaku secara nasional dan relatif seragam di seluruh wilayah Indonesia.	Menerapkan sistem federal yang bersifat desentralistik, sehingga ketentuan hukum dapat berbeda antara satu negeri dengan negeri lainnya.
Batas Usia Perkawinan	Usia minimum perkawinan ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan berdasarkan perubahan regulasi tahun 2019.	Usia minimum perkawinan ditetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dalam ketentuan umum yang berlaku.
Pengaturan Poligami	Menganut prinsip monogami terbuka, dengan poligami hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Pengadilan	Poligami diperbolehkan dengan persetujuan Mahkamah Syariah melalui mekanisme

	Agama dan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.	pengawasan yudisial dan persyaratan administratif yang ketat.
Mekanisme Perceraian	Perceraian hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama.	Perceraian harus diproses melalui Mahkamah Syariah, dengan upaya mediasi (<i>sulh</i>) sebagai tahapan yang diutamakan sebelum persidangan.

Perbandingan di atas mengonfirmasi bahwa kodifikasi hukum keluarga Islam di Malaysia cenderung mengutamakan perincian prosedural-administratif di bawah pengawasan otoritas keagamaan negeri (Zam Zami & Bahtiar, 2025). Di sisi lain, kodifikasi di Indonesia lebih fleksibel, mengutamakan keseragaman kerangka hukum secara makro di tingkat nasional, dan memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum berbasis kemaslahatan (*maslahah mursalah*) jika terdapat kekosongan aturan tertulis (Arifin, 2010; Hooker, 1983).

C. Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Praktik Melalui Studi Kasus Putusan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin dan Poligami

Penerapan riil dari kodifikasi hukum keluarga ditentukan oleh interpretasi dan penegakan hukum di lembaga peradilan (Mudzhar, 1998). Studi terhadap putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam perkara dispensasi kawin dan izin poligami memperlihatkan dinamika pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam mengoperasikan undang-undang.

1. Implementasi Hukum melalui Putusan Dispensasi Kawin

Kebijakan menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun secara seragam di Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 dilandasi oleh paradigma perlindungan anak (*child protection approach*) dan kesetaraan gender guna mengeliminasi dampak buruk perkawinan usia dini pada aspek kesehatan dan ekonomi (Siswanto, 2024a). Namun, undang-undang memberikan celah pengecualian melalui permohonan dispensasi kawin ke pengadilan berdasarkan alasan mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup.

Dalam praktik peradilan, pasca-amandemen tersebut, angka permohonan dispensasi kawin justru melonjak tajam (Rishadi, 2025). Analisis terhadap penetapan hakim menunjukkan adanya dilema hukum: di satu sisi hakim harus menegakkan semangat undang-undang untuk mencegah pernikahan dini, namun di sisi lain terdapat realitas sosial kemudharatan (seperti calon mempelai wanita yang telah hamil terlebih dahulu atau kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas).

Hakim sering kali terpaksa mengabulkan permohonan tersebut demi kemaslahatan anak dan legalitas status anak yang akan lahir, meskipun parameter "alasan mendesak" dalam undang-undang sering kali ditafsirkan terlalu longgar (Siswanto, 2024a).

Di Malaysia, batas usia pernikahan standar adalah 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (*Islamic Family Law Act 1984*). Pernikahan di bawah usia tersebut tetap dimungkinkan secara hukum asalkan mendapatkan izin tertulis dari Hakim Syari'e di Mahkamah Syariah (Ibrahim, 2000).

Implementasi di Malaysia menunjukkan kompromi yang kuat antara aspek hukum syariat klasik terkait batasan *baligh* dengan hukum modern (Harahap et al., 2025). Hakim Mahkamah

Syariah melakukan pemeriksaan ketat yang mencakup wawancara kesiapan mental, kelayakan finansial calon suami, serta persetujuan wali demi menghindari kemudharatan rumah tangga. Namun, karena regulasi ini berada di tingkat negeri, terjadi disparitas penegakan hukum; beberapa negeri menolak pengetatan batas usia dan mempertahankan usia pernikahan muda berdasarkan adat setempat (Peletz, 2014).

Secara komparatif, Indonesia mengadopsi langkah progresif-nasional untuk membatasi pernikahan anak, sementara Malaysia mempertahankan fleksibilitas yang bertumpu pada diskresi hakim syariah dan otonomi wilayah (Joni, 2024). Kelemahan di Indonesia terletak pada ketidaksinkronan antara norma hukum yang ketat dan realitas budaya masyarakat, sehingga memicu tingginya dispensasi sebagai "jalan pintas" (Siswanto, 2024a).

Sementara di Malaysia, bertahannya batas usia wanita yang relatif rendah (16 tahun) menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender modern karena dianggap belum maksimal dalam melindungi masa depan anak perempuan (Zuhdi, 2017).

2. Implementasi Hukum melalui Putusan Poligami

Di Indonesia, asas monogami UU Perkawinan memosisikan poligami sebagai "pintu darurat" (*emergency exit*) yang dikontrol ketat oleh pengadilan (Ramadhani, 2022). Hakim Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin jika syarat alternatif (istri sakit parah, tidak bisa melahirkan, atau tidak bisa menjalankan kewajiban) dan syarat kumulatif (persetujuan tertulis istri pertama, jaminan kemampuan finansial, dan pernyataan berlaku adil) terpenuhi secara nyata di persidangan (Nurhaliza & Fauzi, 2023).

Namun, ketatnya persyaratan administratif ini memicu dampak negatif sosiologis di lapangan, yaitu maraknya praktik poligami ilegal melalui nikah siri tanpa izin pengadilan (Siswanto, 2024b). Realitas ini menunjukkan kesenjangan (*gap*) antara hukum normatif dan penegakan hukum, di mana persyaratan formal pengadilan justru dihindari oleh sebagian masyarakat, yang pada akhirnya menempatkan istri kedua dan anak-anak dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum perdata (Manan, 2017).

Di Malaysia, mekanisme pengawasan poligami oleh Mahkamah Syariah berfokus pada penilaian kelayakan substantif calon suami daripada pemenuhan syarat alternatif yang kaku (Abdullah, 2007). Hakim Syari'e akan mengevaluasi secara mendalam kemampuan finansial pemohon, jaminan pemeliharaan nafkah bagi istri-istri yang ada, serta pembuktian bahwa pernikahan tambahan tersebut tidak akan mendatangkan *darar* (kemudharatan) bagi keluarga (Yusof, 2022).

Meskipun persetujuan istri pertama didengar di pengadilan, beberapa yurisdiksi negeri di Malaysia tidak menjadikannya sebagai syarat mutlak mutlak yang dapat membatalkan permohonan jika hakim menilai suami benar-benar mampu (Zuhdi, 2017). Kelemahan sistem ini adalah munculnya fenomena *forum shopping*, di mana seorang pria Muslim dari negeri yang menerapkan aturan poligami ketat akan berpindah mendaftarkan pernikahannya ke negeri lain yang memiliki prosedur lebih longgar atau melakukan pernikahan lintas batas (*cross-border marriage*) di Thailand Selatan demi menghindari sanksi hukum (Zam Zami & Bahtiar, 2025).

Melalui analisis implementasi tersebut, tampak bahwa hakim di kedua negara memainkan peran sentral dalam menjembatani teks hukum tertulis dengan kemaslahatan nyata di masyarakat (Mudzhar, 1998). Penegakan hukum keluarga Islam terbukti bersifat dinamis dan terus berdialektika dengan perkembangan nilai sosiologis masyarakat Muslim modern.

D. Analisis Kelebihan, Kekurangan, dan Relevansi Sistem dalam Konteks Perlindungan Keluarga Modern

Melalui pemaparan kodifikasi dan implementasi hukum di atas, dapat dirumuskan peta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum:

1. Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia

- 1) Kelebihan: Memiliki kepastian hukum yang inklusif dan merata di seluruh wilayah negara melalui unifikasi undang-undang nasional (Harahap, 2015). Integrasi Pengadilan Agama ke dalam sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung memperkuat posisi eksekutorial lembaga peradilan (Bisri, 2003). Hakim juga dibekali fleksibilitas penafsiran hukum berbasis kemaslahatan umum (Mudzhar, 2012).
- 2) Kekurangan: Kedudukan formal KHI dalam hierarki perundang-undangan lemah karena hanya berbentuk Instruksi Presiden, sehingga legalitasnya sering dipertanyakan dalam kajian hukum tata negara (Arifin, 2010). Selain itu, penegakan aturan administratif masih lemah, terbukti dengan tingginya angka nikah siri dan angka perceraian di Pengadilan Agama (Manan, 2017).

2. Sistem Hukum Keluarga Islam Malaysia

- 1) Kelebihan: Pengawasan tata kelola administrasi nikah, talak, dan rujuk di bawah otoritas agama negeri berjalan sangat terstruktur dan sistematis (Yaacob, 1998). Mahkamah Syariah memiliki mekanisme kontrol finansial pasca-perceraian yang kuat, serta pengawasan poligami yang ketat guna meminimalkan kemudharatan terhadap hak-hak perempuan (Yusof, 2022).
- 2) Kekurangan: Struktur desentralisasi federal memicu disparitas regulasi dan dualisme standar hukum antar-negara bagian, yang berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum lintas wilayah (Ibrahim, 2006). Prosedur birokrasi keagamaan yang berlapis-lapis juga kerap dinilai menyulitkan akses keadilan yang cepat bagi masyarakat awam (Zuhdi, 2017).

Dalam menilai sistem mana yang lebih relevan untuk perlindungan keluarga Muslim modern, analisis harus ditinjau dari aspek ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, dan hak anak. Sistem hukum Indonesia dinilai sangat relevan dari aspek keseragaman dan pembaruan hukum yang progresif (seperti standarisasi usia perkawinan 19 tahun demi memotong rantai pernikahan anak) (Harahap et al., 2025). Keseragaman nasional ini menjamin bahwa setiap Muslim di wilayah terpencil sekalipun mendapatkan perlindungan hukum perdata yang sama dari negara (Otto, 2013).

Namun demikian, Indonesia perlu mengadopsi model pengawasan yudisial substantif dari Malaysia, terutama terkait ketegasan sanksi bagi pelaku poligami ilegal dan penguatan hak finansial perempuan pasca-perceraian (seperti sita jaminan harta sepencarian dan eksekusi nafkah anak secara otomatis) (Harahap et al., 2025; Zam Zami & Bahtiar, 2025).

Secara keseluruhan, sistem unifikasi Indonesia dengan ruang ijtihad hakim yang berbasis kemaslahatan kontemporer memosisikannya sebagai model yang lebih relevan untuk masyarakat modern yang plural, dengan catatan perlu dilakukan penguatan sanksi dan peningkatan status KHI menjadi undang-undang yang kokoh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Negara memegang peran yang sangat sentral dalam mentransformasikan norma-norma fikih klasik menjadi hukum positif yang berlaku mengikat bagi masyarakat Muslim modern.

Indonesia memilih pendekatan unifikasi nasional yang seragam di seluruh wilayah melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bawah naungan Pengadilan Agama, sedangkan Malaysia menerapkan sistem desentralisasi federal di mana setiap negara bagian memiliki otonomi khusus untuk membentuk dan menjalankan *Islamic Family Law Enactment* melalui Mahkamah Syariah masing-masing. Perbedaan struktural ini berdampak pada dinamika implementasi di lapangan; Indonesia mengadopsi langkah progresif dengan menaikkan batas usia nikah menjadi 19 tahun secara seragam (UU No. 16 Tahun 2019) namun menghadapi kendala sosiologis berupa lonjakan permohonan dispensasi kawin, sementara Malaysia mempertahankan batas usia yang lebih rendah (18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) tetapi memiliki mekanisme pengawasan administratif serta finansial yang jauh lebih ketat dan rigid terhadap praktik keluarga seperti poligami. Dalam konteks perlindungan keluarga Muslim modern, sistem unifikasi di Indonesia dinilai lebih relevan karena mampu menjamin keseragaman serta kepastian hukum yang inklusif bagi seluruh warga negara. Meskipun demikian, Indonesia perlu mengadopsi ketegasan manajemen administrasi dan yudisial Malaysia, terutama dalam hal penegakan sanksi terhadap praktik poligami ilegal (nikah siri) serta penguatan jaminan hak finansial perempuan pasca-perceraian demi mewujudkan keadilan hukum yang substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Abdullah, S. (2007). Poligami di Malaysia: Isu dan tantangan dalam perundangan Islam. *Jurnal Syariah*, 15(2), 45–58.
- Ali, A. (2006). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Gunung Agung.
- Arifin, B. (2010). *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani.
- Azhari, F. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim modern*. Antasari Press.
- Bisri, C. H. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Feener, M. R., & Cammack, M. E. (Eds.). (2012). *Islamic law in contemporary Indonesia: Ideas and institutions*. Harvard University Press.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum perkawinan nasional*. Sinar Grafika.
- Harahap, R., Siregar, H., & Ramadhan, A. (2025). Analisis komparatif batas usia pernikahan di Asia Tenggara: Studi kasus Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum dan Peradilan Modern*, 14(1), 89–104.
- Hooker, M. B. (1983). *Islam in South-East Asia*. Brill.
- Hooker, M. B. (1984). *Islamic law in South-East Asia*. Oxford University Press.
- Hooker, M. B. (2019). *Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ibrahim, A. (2000). *The Islamic family law in Malaysia*. Maiic.
- Ibrahim, A. (2006). *Sistem undang-undang di Malaysia*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Joni, M. (2024). Pluralisme hukum keluarga: Studi perbandingan hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Perbandingan Hukum Nusantara*, 6(2), 210–225.

- Mahmood, T. (1987). *Personal law in Islamic countries: History, text, and comparative analysis*. Academy of Law and Religion.
- Manan, A. (2008). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Manan, A. (2017). *Dinamika penegakan hukum perdata agama di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A study of Islamic legal thought in Indonesia, 1975-1988*. INIS.
- Mudzhar, M. A. (2012). *Studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologis*. Pustaka Pelajar.
- Nurhaliza, S., & Fauzi, A. (2023). Ketentuan izin poligami dalam hukum positif Indonesia: Antara teks normatif dan realitas sosial. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 145–159.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2016). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana.
- Otto, J. M. (2013). *Sharia incorporated: A comparative overview of the history, state applications and research in twelve Muslim countries*. Leiden University Press.
- Peletz, M. G. (2014). *Islamic courts, domestic violence, and family law in contemporary Malaysia*. Princeton University Press.
- Ramadhani, R. (2022). Legalitas hukum poligami di Indonesia: Pembatasan administratif oleh negara. *Jurnal Jurisprudence*, 11(2), 112–126.
- Rishadi, M. (2025). Lonjakan dispensasi kawin pasca amandemen UU Perkawinan: Realitas kedaruratan sosial. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 10(1), 45–60.
- Roff, W. R. (1990). *The origins of Malay nationalism*. Oxford University Press.
- Shuaib, F. S. (2003). *Powers and jurisdiction of Syariah Courts in Malaysia*. LexisNexis.
- Siswanto, A. (2024a). Dilema yudisial hakim Pengadilan Agama dalam penetapan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 12(1), 34–51.
- Siswanto, A. (2024b). Dampak sosiologis penyelundupan hukum pernikahan siri dalam sistem hukum perkawinan nasional. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(3), 178–193.
- Yaacob, M. (1998). *Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia*. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Yusof, M. (2022). Mekanisme kontrol kelayakan finansial permohonan poligami di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. *Jurnal Undang-Undang Syariah*, 19(1), 75–88.
- Zam Zami, M., & Bahtiar, A. (2025). Cross-border marriage dan forum shopping dalam praktik hukum keluarga Islam di perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hukum Internasional dan Komparatif*, 16(1), 12–29.
- Zuhdi, M. H. (2017). Perlindungan hak-hak perempuan dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia. *Jurnal Kewanitaan dan Syariah*, 5(2), 101–118.